

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep halal dan haram sangat melekat kuat dalam tradisi dan budaya kehidupan masyarakat muslim. Halal merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti diizinkan, diperbolehkan, disetujui, sah, atau legal dan haram berarti dilarang atau tidak dibenarkan (Denyinghot et al., 2017; Nakyinsige, Man, Sazili, et al., 2012). Istilah halal digunakan untuk segala wujud perilaku yang boleh dikerjakan tanpa mendapatkan ancaman dosa. Menurut Sukiati (2013), berbagai aspek halal dan haram harus diperhatikan, terutama dalam hal mengonsumsi makanan.

Makanan merupakan aspek yang sangat penting dan harus diperhatikan sesuai kaidah konsep halal (Syafriada, 2017). Makanan halal menjadi hal fundamental dalam kehidupan masyarakat muslim karena berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban praktik agama dan budaya Islam. Dalam konteks makanan, halal mengacu pada makanan tertentu yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan makanan haram mengacu pada makanan yang dilarang menurut Al-Qur'an dan hadis (Iner & Baghdadi, 2021). Saat ini, aspek yang sangat penting untuk terus dipantau adalah status kehalalan makanan yang beredar di masyarakat (Waharini & Purwantini, 2018).

Kehalalan pangan tidak hanya menyangkut cemaran bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam seperti darah, bangkai, babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah (Surat Al-Maidah: 3 dan Al-Baqarah: 173) tetapi juga menyangkut konsep keamanan dan kenyamanan pangan yang mengarah pada kesehatan manusia. Istilah lain dalam Islam adalah *Tayyib*. Makanan dapat dikonsumsi jika memenuhi persyaratan *Halalan Tayyiban* (Adawiyah & Kulsum, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28/2004, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, fisika, dan lainnya yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Titik kritis dalam makanan